

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERANAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM MENYELESAIKAN  
SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Bagian Studi Hukum dan Kenegaraan  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**OKTA INDRA PUTRA HAIRIL**

**02091401023**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**2014**

S  
342.59807  
Okt  
a  
2014

R.5204/1207

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERANAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM MENYELESAIKAN  
SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Bagian Studi Hukum dan Kenegaraan  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**OKTA INDRA PUTRA HAIRIL**

**02091401023**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**2014**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS PALEMBANG

NAMA : OKTA INDRA PUTRA HAIRIL  
NIM : 02091401023

JUDUL

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERANAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM MENYELESAIKAN  
SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH


Secara Subtansi telah disetujui dan

Siap untuk dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Palembang, Senin 23 Juni 2014


Pembimbing utama,

Pembimbing Pembantu,



Amir Syarifuddin,SH.,M.Hum

NIP. 195305011985111001



Indah Febriani,SH.,MH

NIP. 197902282002122004



Dekan,



Prof. Amzulian Rifai,SH.,LL.M.,Ph.D.

NIP.196412021990031003

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG  
PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : OKTA INDRA PUTRA HAIRIL  
Nomor Induk Mahasiswa : 02091401023  
Tempat/ Tgl Lahir : Palembang, 3 Oktober 1991  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian / Program Kekhususan : Studi Hukum dan Tatanegara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 23 Juni 2014



OKTA INDRA PUTRA

(020901401023)

**MOTTO :**

***“Optimislah, karena sesungguhnya Allah SWT selalu bersamamu, para malaikat senantiasa memohonkan ampunan untukmu dan surga menantimu”***

***Kupersembahkan Skripsi ini kepada:***

- ***Agama, Bangsa dan Negaraku;***
- ***Ayah dan Ibuku tercinta yang selalu memberikan motivasi senantiasa mendo'akan setiap langkah***
- ***Keluarga besarku;***
- ***Almamaterku : Fakultas Hukum Unsri***

## KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahim

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT, shalawat dan salam selalu tercurah untuk Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa tetap dijalan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kampus Palembang. Adapun penulisan skripsi ini berjudul **"ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERANAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH"**.

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini sangat jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari anda-anda sekalian semua itu demi kesempurnaan penulis selanjutnya.

Semoga Allah SWT dapat memberikan balasan rahmat dan nikmat atas amal-amal baik yang telah diberikan dan juga semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Palembang, 23 Juni 2014

Penulis,

(OKTA INDRA PUTRA HAIRIL )

**Bismillahirrohmaanirrahim, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai,S.H.;LL.,M.,Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Fahmi Yoesmar Ar,S.H.,M.S. selaku Pembantu Dekan 1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Meria Utama,S.H.,LL.M. selaku Pembantu Dekan II di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Rd.Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H, selaku Pembantu Dekan III di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr,Zen Zanibar MZ,S.H.,M.Hum, selaku Ketua Bagian Studi Hukum dan Tata negara.
6. Bapak Antonius Suhadi AR,S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Bapak Amir Syarifuddin S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I.
8. Ibu Indah Febriani S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II.
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu.Terus berjuang untuk mendidik anak-anak bangsa menjadi cerdas dan berdaya saing.
10. Seluruh Staff Bagian Akademik, Bagian Tata Usaha Negara, Staff PLKH, Staff yang bertugas dibagian perpustakaan yang banyak membantu selama menjalankan pendidikan.
11. Kepada Kedua Orang Tuaku, yang saya cintai dan hormati tidak ada kata yang dapat saya sampaikan kecuali rasa terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah rela berkorban sejak dalam buaian hingga menyekolahkan saya demi cinta dan kasih sayangnya. Semoga apa yang telah mereka lakukan dengan ikhlas akan merupakan amal soleh dihadapan ALLAH SWT. Semoga Allah akan

mengampuni segala dosanya dan akan mengasihinya sebagaimana mereka mengasihi saya ketika saya masih kecil.

12. Teman seperjuangan anak-anak Tata Negara, Eky, Farid, Uda, Arya, Fira, Qiqi, Dias dan teman-teman PLKH yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas kesabaran dan dukungan kepada saya selama saya menimba ilmu di Fakultas Hukum ini. Semoga ALLAH SWT melimpahkan rahmat kepada kita semuanya, serta akan menjadi amal jariah kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi ini.

Palembang, 23 Juni 2014

Penulis,

OKTA INDRA PUTRA HAIRIL



## ABSTRAKS

Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang Undang Nomor 24/2003, *kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*. Penambahan kewenangan tersebut dilakukan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72-73/PUU-II/2004 pengujian atas Undang Undang Pemerintahan Daerah yang mana secara tersirat telah mengalihkan kewenangan Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi dalam memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Daerah. Kewenangan ini sebagai konsekuensi logis atas pergeseran paradigma pemilihan kepala daerah yang masuk dalam rezim pemilihan umum sebagaimana ketentuan Pasal 22E Undang Undang Dasar 1945. Selanjutnya putusan tersebut berimplikasi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Daerah. Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Daerah oleh Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah paradigma besar dalam penguatan konstitusionalisme Indonesia sehingga segala penyelenggaraan negara didasarkan konstitusi. Dalam perkembangan putusan-putusan tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Mahkamah Konstitusi tidak lagi membatasi diri pada objek sengketa Pemilu yang hanya berkenaan dengan *hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh komisi pemilihan umum di daerah yang bersangkutan*, namun lebih pada penilaian pada proses Pemilu sehingga keluar istilah hukum yang sering digunakan *sistematis, terstruktur dan masif*, untuk menilai bahwa salah satu pasangan calon dalam proses pilkada telah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku.

Keyword : Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Daerah, Putusan



## DAFTAR ISI



Halaman

HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis Penelitian .....	12
2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	12
3. Teknik Pengumpulan Data .....	13
4. Analisis Data .....	13

## **BAB II TINJAUAN UMUM**

A. Tinjauan Umum Mahkamah Konstitusi .....	15
B. Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).....	22
C. Konsep Dasar Perkembangan Mahkamah Konstitusi .....	36
D. Hubungan Mahkamah konstitusi dengan Lembaga Negara Republik Indonesia lainnya.....	44

## **BAB III PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Peranan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah .....	49
B. Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Final Dan Mengikat Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.....	82

## **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	91
B. Saran .....	95

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

# ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERANAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

## A. Latar Belakang

Rezim Orde Baru ditumbangkan pada akhir Mei 1998, tuntutan reformasi di segala bidang terus bergulir. Salah satu tuntutan reformasi yang menyangkut bidang politik dan ketatanegaraan adalah mengenai perlunya amandemen UUD 1945. Dalam khazanah ilmu hukum tata negara maupun ilmu politik, salah satu cara perubahan konstitusi atau UUD 1945 adalah dengan sistem amandemen<sup>1</sup>.

Sebagai buah dari reformasi nasional tahun 1998, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengalami perubahan yang dilaksanakan dalam satu rangkaian empat tahap, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Dengan perubahan-perubahan itu, pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar mengalami pergeseran dan perubahan mendasar, sehingga mengubah pula corak dan format kelembagaan serta mekanisme hubungan antara lembaga-lembaga negara yang ada karena dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terdapat organ negara yang sebelumnya ada dihapuskan

---

<sup>1</sup> Dahlan Thaib. *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*. Penerbit Liberty. Yogyakarta 2000. Hlm 12

dari ketentuan Undang-Undang Dasar, misalnya, Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang sebelumnya diatur dalam pasal 16 bab VI diadadakan dari naskah Undang-Undang Dasar. Di samping itu, ada pula organ negara yang sebelumnya tidak ada justru diadadakan menurut ketentuan yang baru, seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY)<sup>2</sup>.

Salah satu pokok perubahan yang fundamental dalam UUD pasca reformasi ialah dibentuknya lembaga baru sebagai sandingan Mahkamah Agung sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yaitu, Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut berawal dari adanya tuntutan untuk dibentuknya suatu lembaga yang berwenang melakukan pengujian terhadap undang-undang mengingat bahwa banyak peraturan setingkat undang-undang yang substansinya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi khususnya dengan Konstitusi yaitu UUD 1945. Selain itu hal tersebut juga sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan peran serta rakyat dalam sistem ketatanegaraan sebagai realisasi kehidupan yang lebih demokratis yang diusung oleh reformasi<sup>3</sup>.

Pemikiran mengenai pentingnya suatu mahkamah konstitusi telah muncul dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum merdeka. Pada saat pembahasan rancangan UUD di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), anggota BPUPKI Prof. Muhammad Yamin telah mengemukakan

---

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie.. Dalam Kata Pengantar buku yang berjudul *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2005. Hlm. iii.

<sup>3</sup> Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay. *Mahkamah Konstitusi; Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Penerbit PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2006. Hlm. 6

pendapat bahwa Mahkamah Agung (MA) perlu diberi kewenangan untuk membanding undang-undang. Namun ide ini ditolak oleh Prof. Soepomo berdasarkan dua alasan, *Pertama*, UUD yang sedang disusun pada saat itu (yang kemudian menjadi UUD 1945) tidak menganut paham trias politika. *Kedua*, pada saat itu jumlah sarjana hukum kita belum banyak dan belum memiliki pengalaman mengenai hal ini<sup>4</sup>.

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi pada era reformasi, mulai dikemukakan pada masa sidang kedua Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI (PAH I BP MPR), yaitu setelah seluruh anggota Badan Pekerja MPR RI melakukan studi banding di 21 negara mengenai konstitusi pada bulan Maret-April tahun 2000. Ide ini belum muncul pada saat perubahan pertama UUD 1945, bahkan belum ada satu pun fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang mengajukan usul itu. Nampaknya para anggota MPR sangat terpengaruh atas temuannya dalam studi banding tersebut. Walaupun demikian pada Sidang Tahunan MPR bulan Agustus tahun 2000, rancangan rumusan mengenai Mahkamah Konstitusi masih berupa beberapa alternatif dan belum final<sup>5</sup>.

Sesuai rancangan tersebut, Mahkamah Konstitusi di tempatkan dalam lingkungan mahkamah agung, dengan kewenangan untuk melakukan uji materil atas undang-undang; memberikan putusan atas pertentangan antar undang-undang; serta

---

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie., *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bahan Ceramah yang disampaikan di Universitas Mataram tanggal 27 Septemebr 2005.

<sup>5</sup> Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2000, tentang Penugasan badan Pekerja MPR RI untuk mempersiapkan Rancangan Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945.

kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. Ada usulan alternatif, agar di luar kewenangan tersebut Mahkamah Konstitusi juga diberi kewenangan untuk memberikan putusan atas persengketaan kewenangan antarlembaga negara, antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah<sup>6</sup>.

Setelah dibahas kembali pada masa sidang MPR RI tahun 2000/2001, yaitu dalam rangka persiapan draft perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) untuk disahkan pada sidang tahunan 2001, terjadi banyak perubahan mengenai rumusan tentang Mahkamah Konstitusi. Persoalan pokok yang pertama adalah apakah Mahkamah Konstitusi ditempatkan di lingkungan mahkamah agung atau ditempatkan terpisah dari lingkungan mahkamah agung tetapi masih dalam rumpun kekuasaan kehakiman, dan persoalan kedua apa saja yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi<sup>7</sup>.

*Pertama*, disepakati bahwa Mahkamah Konstitusi ditempatkan terpisah dan di luar lingkungan mahkamah agung akan tetapi tetap dalam lingkungan kekuasaan kehakiman, dengan pertimbangan bahwa lembaga ini adalah lembaga yang sangat penting untuk membangun negara yang berdasar sistem konstitusionalisme, sehingga lembaga ini berdiri sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya yang secara tegas ditentukan kedudukan dan kewenangannya dalam undang-undang dasar. Terdapat kekhawatiran bahwa Mahkamah Agung tidak akan mampu membawa misi besar mahkamah konstitusi untuk membangun sistem konstitusionalisme karena pekerjaan

---

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Fatkhurrohman, Dian Aminudin dan Sirajudin. *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004. Hlm. 11

mahkamah agung yang pada saat itu tidak mampu menyelesaikan perkara-perkara kasasi dan peninjauan kembali yang menumpuk. Jika ditambah lagi dengan tugas-tugas mahkamah konstitusi dikhawatirkan pekerjaan mahkamah agung akan terbengkalai. Pada sisi lain dibutuhkan satu mahkamah tersendiri yang berdiri sejajar dengan mahkamah agung dan lembaga-lembaga negara lainnya untuk menjalankan tugas mengawal sistem konstitusionalisme Indonesia. Dengan demikian posisi mahkamah konstitusi dalam ketatanegaraan Indonesia menjadi kuat<sup>8</sup>.

Kedua, kewenangan mahkamah konstitusi disepakati untuk ditentukan secara limitatif dalam undang-undang dasar. Kesepakatan ini mengandung makna penting, karena mahkamah konstitusi akan menilai konstitusionalitas dari suatu undang-undang atau sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya ditentukan dalam undang-undang dasar, karena itu sumber kewenangan mahkamah konstitusi harus langsung dari undang-undang dasar. Dengan demikian tidak ada satu lembaga negara yang dapat memperlakukan atau menggugurkan putusan mahkamah konstitusi. Pada sisi lain mahkamah konstitusi sebagai lembaga negara pengawal konstitusi tidak melakukan tindakan atau memberikan putusan yang keluar dari kewenangannya yang secara limitatif ditentukan dalam undang-undang dasar. Demikian juga halnya pembentuk undang-undang tidak dapat mengurangi kewenangan mahkamah konstitusi melalui ketentuan undang-undang sehingga melumpuhkan ide dasar pembentukan mahkamah konstitusi. Dengan prinsip inilah dihapus kesepakatan awal yang memungkinkan adanya kewenangan lain mahkamah

---

<sup>8</sup> Ibid hal. 12



konstitusi yang ditentukan undang-undang sebagaimana draft awal MPR RI tahun 2000<sup>9</sup>.

Setelah melalui proses pembahasan yang mendalam, cermat, dan demokratis, akhirnya ide MK menjadi kenyataan dengan disahkannya Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 yang menjadi bagian Perubahan Ketiga UUD 1945 pada Sidang Tahunan (ST) MPR 2001 tanggal 9 November 2001. Dengan disahkannya dua pasal tersebut, maka Indonesia menjadi negara ke-78 yang membentuk MK dan menjadi negara pertama pada abad ke-21 yang membentuk lembaga kekuasaan kehakiman tersebut.

Untuk menindaklanjuti amanat UUD 1945 khususnya terkait Kelembagaan Mahkamah Konstitusi, Pemerintah dan DPR RI telah membuat peraturan yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi kemudian terdapat berapa perubahan yaitu melalui Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Setelah diputuskan dalam rapat paripurna DPR-RI melalui pemungutan suara pada 19 Desember 2013 lalu, Presiden/Pemerintah pada 15 Januari 2014 lalu, telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Subtansi pokok Perpu Nomor 1 Tahun 2013 yang disusun paska penangkapan Ketua

---

<sup>9</sup> Ibid hal.13

Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dalam kasus dugaan penyuaipan itu merupakan perubahan terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terutama terhadap ketentuan mengenai syarat dan tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan calon hakim konstitusi, serta pembentukan majelis hakim kehormatan konstitusi.

Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menjelaskan alasan pengabulan uji materi yang diajukan oleh Forum Pengacara Konstitusi dan sejumlah staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember. yaitu, alasan Presiden (pemerintah) mengeluarkan Perppu "penyelamatan" MK tidak memenuhi unsur "kegentingan yang memaksa" seperti disyaratkan dalam UUD 1945. dan didalam putusannya juga Mahkamah Konstitusi menyebutkan ketentuan mengenai syarat dan tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan calon hakim konstitusi, berlaku kembali Undang Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya telah digantikan UU nomor 4 tahun 2014.<sup>10</sup>

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang Undang Nomor 24/2003, *kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus*

---

<sup>10</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1-2/PUU-XII/2014. Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

*perselisihan tentang hasil pemilihan umum.* Selain itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan lagi oleh Pasal 10 ayat (2) UU 24/2003, kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah *memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.*

Secara konstitusional, kewenangan MK tersebut diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Di samping itu, MK berwenang pula menangani perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPUD). Penambahan kewenangan tersebut dilakukan melalui putusan MK Nomor 72-73/PUU-II/2004 pengujian atas UU Pemerintahan Daerah yang mana secara tersirat telah mengalihkan kewenangan MA ke MK dalam memutus PHPUD<sup>11</sup>. Kewenangan ini sebagai konsekuensi logis atas pergeseran paradigma pemilihan kepala daerah yang masuk dalam rezim pemilihan umum sebagaimana ketentuan Pasal 22E UUD 1945. Selanjutnya putusan tersebut berimplikasi terhadap kewenangan MK dalam memutus PHPUD. Penanganan PHPUD oleh MK merupakan sebuah paradigma besar dalam penguatan konstitusionalisme Indonesia sehingga segala penyelenggaraan negara didasarkan konstitusi.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Moh. Mahfud, MD. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. LP3ES Jakarta: 2006. Hlm. 37.

Sebagaimana disebutkan diatas salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Legislatif pada Tingkatan Pusat dan Daerah, dan Pemilihan Kepala Daerah, baik Provinsi maupun pada tingkatan Kabupaten dan Kota. Didalam pelaksanaannya Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir serta putusannya bersifat final dan mengikat dalam artian tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemohon guna membatalkan putusan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam prosesnya Sengketa Pemilukada yang diselenggarakan di Mahkamah Konstitusi memiliki proses yang sangat cepat, yaitu setelah keluar ketetapan KPUD tentang Pasangan calon yang memiliki suara terbanyak, maka terhadap pasangan calon yang tidak puas akan ketetapan tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ketetapan tersebut dikeluarkan oleh KPUD, setelah diproses oleh bidang administrasi Mahkamah Konstitusi, maka akan keluarlah Register Perkara, terhitung 14 (empat belas) hari, setelah keluarnya register tersebut putusan harus dikeluarkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi.

Dalam perkembangan putusan-putusan tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Mahkamah Konstitusi tidak lagi membatasi diri pada objek sengketa Pemilukada yang hanya berkenaan dengan *hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh komisi pemilihan umum di daerah yang bersangkutan*, namun lebih pada penilaian pada proses Pemilukada sehingga keluar istilah hukum yang sering

digunakan *sistematis, terstruktur dan masif*, untuk menilai bahwa salah satu pasangan calon dalam proses pilkada telah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku.

Demikian juga berkaitan dengan amar putusan, Mahkamah Konstitusi tidak lagi hanya membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh komisi pemilihan umum dan menetapkan hasil penghitungan yang benar, namun terdapat beberapa varian. Terdapat putusan putusan yang memerintahkan tidak hanya penghitungan suara ulang namun juga pemungutan suara ulang dan ada juga yang diikuti dengan pendiskualifikasian salah satu pasangan calon dan bahkan langsung menetapkan pasangan calon terpilih. Bahkan MK dalam putusannya juga pernah memerintahkan Pemilukada ulang. Terhadap standing pemohon, MK juga memberi kesempatan kepada bakal pasangan calon, tidak hanya pada pasangan calon peserta Pemilukada. Kesemuanya terdapat dalam putusan-putusan yang amarnya menyatakan dikabulkan termasuk dikabulkan sebagian.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itulah maka saya tertarik untuk menggali lebih dalam terkait peranan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah yang akan saya tuangkan dalam skripsi dengan judul : **"ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERANAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH "**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimakah pelaksanaan peranan (*role playing*) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam menyelesaikan Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah?
2. Bagaimana kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat atas perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah untuk :

1. Mengetahui pelaksanaan peranan (*role playing*) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam menyelesaikan Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah
2. Mengetahui kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat atas perselisihan hasil pemilihan umum

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penulisan ini adalah :

1. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat berguna memberikan informasi dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan peranan Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia dalam menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia

2. Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membacanya, terutama mahasiswa lain yang ingin lebih memahami pelaksanaan peranan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia

#### **E. Metode Penelitian**

Di dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka atau sering disebut dengan penelitian keperpustakaan.

##### **2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

###### **a. Jenis Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data keperpustakaan.

###### **b. Sumber Bahan Hukum**

Data Sekunder yaitu dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui studi dokumen yang sudah tersedia perpustakaan. Studi dokumen ini berupa

catatan-catatan, laporan-laporan, atau bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder diperoleh dengan menggunakan bahan-bahan hukum, yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti Undang Undang Dasar 1945, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa karya-karya ilmiah, tulisan ilmiah dan buku-buku yang berrkaitan dengan penulisan ini.
- 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, internet, dan seterusnya.

### 4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh memberikan suatu



gambaran atau perumusan masalah yang telah dikemukakan, data sekunder dengan bahan primer serta tersier kemudian dianalisis secara kualitatif oleh penulis. Bahan-bahan hukum tersebut setelah dianalisis, kemudian diuraikan secara sistematis untuk memecahkan permasalahan dalam skripsi ini. Hasil dari penganalisisan permasalahan dituangkan dalam bentuk penjelasan-penjelasan, kemudian ditarik kesimpulan dari penelitian tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku :

- Ahmad Salahuddin, *Kajian Hukum Atas Pelanggaran Pemilu Di Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka, 2002.
- Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi, Suatu Study Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006
- Amin R.M, *Kedudukan Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Menjawab Tuntutan Konstitusi*. Riau: Fisipol Unri, 2011
- Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum Dan Konstitusi*. Jogjakarta: Liberty, 2000.
- Fatkhurrohman , Dian Aminudin dan Sirajudin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden, Alasan-Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Dalam UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Hamdan Zoelva, *Jurnal Konstitusi: Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus PHPU Kepala Daerah*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2007.
- Ikhsan rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi; Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: PT.Rineke Cipta, 2006.
- Jimli Asshiddiqie, *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Undang Undang Republik Indonesia no.24 Tahun 2003*. Jakarta: Sekretariat Jendral Republik Indonesia, 2005.
- Jimli Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta: Setjen Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008
- Jimly Asshiddiq, *Model-Model pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*. Jakarta : Cetakan Pertama Konsatitusi Press, 2005.

Malik, *Jurnal Konstitusi: Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final Dan Mengikat*: Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009

Maria Farida, *Jurnal Konstitusi: Mahkamah Konstitusi dan Pemilukada Indonesia*. Jakarta : Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009.

Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta : LP3ES, 2006

Ni'matul Huda, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008

Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi Jakarta: Setjen Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009

Refli Harun, *Pengalihan Sengketa Pilkada ke PT Llanggar UUD 1945*. Jakarta: Makalah Diskusi Terbatas Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ,2005

Rosjidi Ranga Widjaja, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, Jurnal Konstitusi PSKN-FH Universitas Padjajaran. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MahkamahKonstitusi, 2010.

Sirajuddin dkk, *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. malang: in-trans Publishing, 2006.

### **Sumber Lainnya :**

Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Bahan Ceramah Yang Disampaikan Diuniversitas Mataram tanggal 27 september 2005

Ketetapan MPR RI No. IX/mpr/2000, Tentang Penugasan Badan Pekerja MPR RI Untuk Mempersiapkan Rancangan Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Lima Tahun Menegakkan Konstitusi: Gambaran Singkat Pelaksanaan Tugas Mahkamah Konstitusi 2003-2008*, (Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi:2008), 4-5

Putusan Mahkamah Konstitusi No.1-2/PUU-XII/2014. Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 41/PHPU.D-VI/2008 Permohonan Keberatan Atas Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2008 tanggal 11 november 2008 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008.

Putusan Perkara Pengujian UU No.24/2004 Tentang Mahkamah Konstitusi, Yang Diputus tanggal 12 April 2005

Tim Penyusun *Panduan Teknis Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, Kepaniteraan dan Sekjen Mahkamah Konstitusi Jakarta 2012.

### **Website :**

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.profilMK&id=1>, diakses tanggal 24 maret 2014, pukul 10.15

panmohamad faiz.konstitusi dan aktivisme judisial, <http://panmohamadfaiz.com/2009/08/25/konstitusi-dan-aktivisme-yudisial/>, diakses pada tanggal 06 maret 2014, pukul 12.00 WIB